



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2 TAHUN 2000

tentang

**PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 ayat (3) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dipandang perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Hakim Ad Hoc;
- b. bahwa sesuai dengan azas Pengadilan Niaga yang adil, cepat, terbuka dan efektif serta guna menunjang kelancaran pemeriksaan perkara Perdata Niaga pada Pengadilan Niaga, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 perlu disempurnakan;
- c. bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai kekhususan;
- d. bahwa dengan adanya prinsip transparansi dan profesionalisme dalam putusan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, apabila terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) maka akan dicantumkan dalam lampiran putusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Memperhatikan :

1. Pokok-pokok Pikiran Kelompok Kerja Niaga pada Mahkamah Agung;
2. Pokok-pokok Pikiran dan Pendapat Rapat Pimpinan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC.

Pasal 1

- (1) Hakim Ad Hoc adalah seorang yang ahli di bidangnya dan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung;
- (2) Ahli adalah seorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun;
- (3) Perbedaan pendapat adalah pendapat yang berbeda dari salah seorang Anggota Majelis, baik mengenai fakta atau hukumnya dalam musyawarah Majelis.

Pasal 2

TATA CARA PENGANGKATAN

- (1) Hakim Ad Hoc diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung;
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc selain harus memenuhi ketentuan Pasal 283 ayat (2) huruf b, c, d PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, juga harus memenuhi syarat :

- a. mempunyai dedikasi;
 - b. mempunyai keahlian khusus;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. umur sekurang-kurangnya 45 tahun.
- (3) Diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun, dan dapat diangkat kembali dalam jabatan kedua sebagai masa jabatan terakhir.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Hakim Ad Hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara Niaga yang ditugaskan kepada Majelis yang bersangkutan;
- (2) Dalam persidangan Hakim Ad Hoc mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Anggota Majelis lainnya.

Pasal 4

Penugasan Hakim Ad Hoc ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hakim Ad Hoc berhak memperoleh fasilitas berupa :
 - a. Honorarium;
 - b. Biaya perjalanan dinas;
 - c. Akomodasi apabila bertugas di luar wilayah hukum Pengadilan Niaga Tempat Tugasnya;
 - d. Lain-lain yang akan ditetapkan kemudian;
 - e. Jumlah besarnya honorarium dan fasilitas lain ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Semua biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada anggaran Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hakim Ad Hoc sebelum menjalankan tugasnya wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Pengadilan Niaga, dengan lafal sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian"

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

- (2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk setiap perkara;
- (3) Wajib mengundurkan diri dari perkara yang ditanganinya, apabila dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai Hakim Ad hoc.

Pasal 7

- (1) Penunjukan Hakim Ad Hoc sebagai anggota Majelis ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Niaga dalam suatu penetapan, atas inisiatif Ketua Pengadilan Niaga

sendiri atau atas permohonan salah satu pihak yang berperkara.

- (2) Untuk menunjuk Hakim Ad Hoc, Ketua Pengadilan Niaga Wajib memperhatikan :
 - a. Sifat kompleksitas perkara/sengketa yang dihadapi;
 - b. Aspek internasional dan penerapan hukumnya;
 - c. Spesialisasi dan besarnya nilai perkara yang diadili;
 - d. Wawasan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan;

Pasal 8

- (1) Dalam proses pengambilan putusan, Majelis tunduk pada ketentuan Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Putusan diambil dalam permusyawaratan Majelis yang bersifat rahasia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah putusan.

Pasal 10

Hakim Anggota yang tidak sependapat dengan putusan yang diambil dalam musyawarah tetap terikat dengan bunyi diktum putusan dan wajib menanda tangani putusan.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 9 memuat :

- a. Pernyataan yang tegas dari Hakim Anggota yang tidak sependapat bahwa putusan adalah sah dan mengikat;

- b. Perbedaan pendapat dalam catatan tersebut harus memuat alasan hukum maupun fakta;
- c. Tanggal catatan adalah tanggal musyawarah;
- d. Catatan Hakim Anggota yang berbeda pendapat ditanda tangani oleh Hakim Anggota yang bersangkutan dengan diketahui Ketua Majelis.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Juni 2000

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

S A R W A T A, SH.